

**SYARAT PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS )  
DIBIDANG USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL ( UKS )  
DINAS SOSIAL PEMBAERDAYAAN PERLINDUNAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PATI**

**YANG HARUS DILAKSANAKAN PEMOHON.**

- Persyaratan :
1. Surat Pengantar permohonan pendaftaran.
  2. Rekomendasi K3S (Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial) Kabupaten Pati.
  3. Rekomendasi Camat..
  4. Surat terdaftar LKS ( Lembaga Kesejahteraan Sosial ) dari Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pati.
  5. Surat Keterangan Domisili LKS dari Kepala Desa / Kepala Kelurahan.
  6. SK Pengurus LKS ( Lembaga Kesejahteraan Sosial ) dari Ketua Yayasan.
  7. Isian Form pendaftaran (yang telah disediakan oleh Dinas Sosial P3AKB Kab. Pati).
  8. Foto copy AD/ART LKS ( Lembaga Kesejahteraan Sosial ).
  9. Foto copy Akte Notaris.
  10. Foto Copy Akte Menteri Hukum dan HAM.
  11. Susunan pengurus LKS ( Lembaga Kesejahteraan Sosial ) dan disertai foto pengurus ukuran 4 x 6 cm.
  12. Foto copy KTP Pengurus LKS( Lembaga Kesejahteraan Sosial ).
  13. Daftar identitas dan foto Penerima Manfaat ( *Form : Nama, alamat, tgl diterima, jenis kelamin, tempat tgl lahir, alamat, NIK, agama, sekolah / pekerjaan, nama orang tua., foto* ).
  14. Foto Papan Nama LKS( Lembaga Kesejahteraan Sosial ).
  15. Foto bangunan kantor / gedung LKS( Lembaga Kesejahteraan Sosial ).
  16. Foto kegiatan LKS( Lembaga Kesejahteraan Sosial ).
  17. Pengajuan Pendaftaran Ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati berkas dibuat rangkap 2 ( dijilid rapi ) dan disertakan copy CD nya.
  18. Verifikasi LKS ( Lembaga Kesejahteraan Sosial ) dilakukan oleh petugas dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati 1 ( satu ) hari setelah pengumpulan pengajuan.
  19. Sebelum diberikan rekomendasi dan Tanda Pendaftaran Panti/LKS terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan dan verifikasi oleh TIM masing-masing.

**Catatan :**

1. **Lembaga Kesejahteraan Sosial Non Panti / Panti yang sudah berdiri dan melaksanakan kegiatannya wajib mendaftarkan di Dinsop3AKB Kab. Pati.**
2. **Lembaga Kesejahteraan Sosial Non Panti / Panti Wajib mengerjakan pembukuan dan laporan triwulan.**
3. **Pengajuan Pendaftaran Ke Dinas SosialP3AKB Kab. Pati, berkas dibuat rangkap 2 ( dijilid rapi ) dan disertakan copy CD nya.**



